



**P U T U S A N**

**Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN RhI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKY SALAHUDDIN Alias RIKI;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/11 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P.Jambul Gg. Selamat RT 002 Kel. Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional pada tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan 6 Agustus 2018, kemudian di perpanjang pada tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 9 Agustus 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN RhI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/ Advokat yang bernama Irvan Zulnizar, S.H., dan Rahmat Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 349/P.SK/2018/PN Rhl tertanggal 5 Desember 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 589/Pid. Sus / 2018/PN Rhl tanggal 10 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 589/Pid.Sus /2018/PN Rhl tanggal 10 Desember 2018 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki bersalah melakukan perbuatan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dengan pidana penjara Seumur Hidup, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BG 1466 QL berwarna abu-abu Metalik
- 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram dengan rincian :
  - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  10.259,56 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh enam) gram berikut 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat muda dan 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat tua
  - 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  21.200,23 (dua puluh satu ribu dua ratus koma dua puluh tiga) gram berikut 1 (satu) buah koper merk Polo Paris warna putih

(Dipergunakan dalam perkara lain An. Siswanto Alias Sis)

- 1 (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin.
- 1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin.

Dikembalikan kepada Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356.

Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan;

## 5. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon Pengadilan memutus perkara ini dengan:

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki tidak Terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"permufakatan jahat atau sepakat tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1* bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram atau dakwaan *kesatu* Pasal 114 ayat (2) huruf jo. Pasal 132 ayat (1) dan atau kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penyidik BNN melakukan penyadapan Handphone Terdakwa terbukti melanggar Pasal 31 Undang-Undang RI nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi Elektronik;
3. Menyatakan Jaksa Pra Penuntut tidak melaksanakan upaya pembuktian sesuai dengan Pasal 14 huruf a dan huruf b KUHP Jo. Pasal 110 angka 3 dan Angka 4 KUHP dakwaan tidak memenuhi Unsur-unsurnya maka dakwaan belum lengkap;
4. Menyatakan surat dakwaan Sdr. Penuntut Umum terbukti batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 143 angka 3 KUHPidana;
5. Menyatakan Surat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum gugur demi Hukum;
6. Menyatakan Terdakwa tidak dapat dihukum karena tidak terbukti bersalah bebas demi hukum;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ☐ 1 (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin;
  - ☐ 1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin;
  - ☐ Dikembalikan kepada Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki;
  - ☐ 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122;
  - ☐ 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356;

### *Dikembalikan kepada Terdakwa*

- 1 (satu) buah tas koper warna coklat muda;
  - 1 (satu) tas ransel warna coklat muda merk Polo;
  - Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dengan berat brutto  $\pm$  31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Juliar Mansyah Alias Abi;
8. Menyatakan mencabut Berita Acara Pemeriksaan Penyidik BNN dan menolak barang bukti tersebut belum menerima Berita Acara Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan dan Surat Tanda Terima barang bukti ;
  9. Menetapkan membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-308/N.4.19/Euh.2/11/2018 tanggal 26 November 2018, dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki bersama –sama dengan (Juliar Mansyah Alias Abi, Darma Putra Alias Kapten Kapal dan Siswanto Alias Sis) berkas terpisah pada hari Sabtu, tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki telah melakukan permufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika golongan 1 Jenis Shabu dengan berat 31.459.79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tuju puluh sembilan) gram brutto, yang dilakukan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sudah kenal baik dengan Juliari Mansyah Alias Abi, Pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa bersama Siswanto Alias Sis disuruh mengantarkan barang-barang rumah tangga milik Juliari Mansyah Alias Abi dari Dumai ke Panipahan pada saat itulah Juliari Mansyah Alias Abi mengatakan kepada Terdakwa dan Siswanto Alias Sis bahwa Juliari Mansyah Alias Abi akan berangkat ke Malaysia.

Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wib waktu Terdakwa dirumah di Dumai Terdakwa mendapat telepon dari Juliari Mansyah Alias Abi yang mengatakan bahwa dia Juliari Mansyah Alias Abi sudah pulang dari malaysia dan ada kerjaan mengantarkan barang ke Palembang dan diberikan upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa *barang apa?* Juliari Mansyah Alias Abi mengatakan mungkin shabu karena dikasih upahnya besar, Juliari Mansyah Alias Abi mengatakan “*Tak Apalah Sekali Ini Aja*” dan Terdakwa jawab “*Iyalah*” kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juliar Mansyah Alias Abi menelpon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa besok maksudnya hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 berangkat ke Penipahan bersama Siswanto Alias Sis, Juliar Mansyah Alias Abi mengirum uang untuk ongkos dan untuk orang rumah sebesar Rp.1.000.000,00(satu juta rupiah) Terdakwa kemudian mengambil uang yang di transfer oleh Juliar Mansyah Alias Abi di ATM di Dumai sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) kemudian Terdakwa ambil untuk ongkos Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp.700.000,00 (tuju ratus ribuh rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa;

Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 wib Siswanto Alias Sis datang kerumah Terdakwa, Terdakwa masi tidur kemudian dibangunkan oleh istri Terdakwa, Siswanto Alias Sis mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Penipahan dengan menggunakan travel Karya Indah berangkat pada pukul 08.00 wib sampai di Pelabuhan Bagan Siapi-API sekitar pukul 11.30 wib, dari pelabuhan bagan siapi-api ke Penipahan sampai di Penipahan sekitar pukul 15.00 wib sampai dirumah Juliar Mansyah Alias Abi di Penipahan;

Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Siswanto Alias Sis dan Juliar Mansyah Alias Abi berangkat dari rumah Juliar Mansyah Alias Abi dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Warna Abu-abu Nomor Polisi BG-1466-QL Milik Juliar Mansyah Alias Abi dengan tujuan Palembang untuk mengantarkan barang sambil berjalan Juliar Mansyah Alias Abi menjemput Darma Putra Alias Kapten Kapal di rumahnya karena melewati rumahnya;

Dalam perjalanan menuju Palembang sesampai di jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Terdakwa ditangkap bersama, saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Darma Putra Alias Kapten Kapal dan Siswanto Alias Sis dengan membawa barang Narkotika Shabu sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat muda merk POLO yang diletakan dibagasi atas mobil;

Bahwa setelah petugas menangkap dan menyita barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu) dengan berat brutto 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan gram) gram.

Selain Narkotika disita pula dari Terdakwa Ricky Salahuddin berupa :

1 (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin.

1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122.

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356.

Bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki didalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu, tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 8966/NNF/ 2018. Balai Lab Narkoba tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang memeriksa ZULNI ERMA dan R.FANI MIRANDA S.T. disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram,

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Ia Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki bersama-sama dengan (Juliar Mansyah Alias Abi, Darma Putra Alias Kapten Kapal dan Siswanto Alias Sis) berkas terpisah pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki telah melakukan pemufakatan jahat atau bersepakat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika Golongan 1 bukan tanaman, berat melebihi 5 (lima) gram, yaitu Narkotika golongan 1 Jenis Shabu dengan berat 31.459.79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram brutto, yang dilakukan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sudah kenal baik dengan Juliar Mansyah Alias Abi, Pada sekitar bulan Juli 2018 Terdakwa bersama Siswanto Alias Sis disuruh mengantarkan barang-barang rumah tangga milik Juliar Mansyah Alias Abi dari Dumai ke Panipahan padasaat itulah Juliar Mansyah Alias Abi mengatakan kepada Terdakwa dan Siswanto Alias Sis bahwa Juliar Mansyah Alias Abi akan berangkat ke Malaysia;

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 wib waktur Terdakwa dirumah di Dumai Terdakwa mendapat telepon dari Juliar Mansyah Alias Abi yang mengatakan bahwa dia Juliar Mansyah Alias Abi sudah pulang dari malaysia dan ada kerjaan mengantarkan barang ke Palembang dan diberikan upah sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pada waktu itu Terdakwa barang apa? Juliar Mansyah Alias Abi mengatakan mungkin shabu karena dikasih upahnya besar, Juliar Mansyah Alias Abi mengatakan "Tak Apalah Sekali Ini Aja" dan Terdakwa jawab " IAYALAH" kemudian pada hari kamis tanggal 2 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib Juliar Mansyah Alias Abi menelpon Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa besok maksudnya hari jumat tanggal 03 Agustus 2018 berangkat ke Penipahan bersama Siswanto Alias Sis, Juliar Mansyah Alias Abi mengirim uang untuk ongkos dan untuk orang rumah sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) Terdakwa kemudian mengambil uang yang di transfer oleh Juliar Mansyah Alias Abi di ATM di Dumai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa ambil untuk ongkos Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp700.000,00 (tuju ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa;

Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 07.00 wib Siswanto Alias Sis datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa masih tidur kemudian dibangunkan oleh istri Terdakwa, Siswanto Alias Sis mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Penipahan dengan menggunakan travel Karya Indah berangkat pada pukul 08.00 wib sampai di Pelabuhan bagan siapi-api sekitar pukul 11.30 wib, dari pelabuhan bagan siapi-api ke Penipahan sampai di Penipahan sekitar pukul 15.00 wib sampai dirumah Juliar Mansyah Alias Abi di Penipahan;

Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 wib Terdakwa bersama Siswanto Alias Sis dan Juliar Mansyah Alias Abi berangkat dari rumah Juliar Mansyah Alias Abi dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Warna Abu-abu Nomor Polisi BG-1466-QL Milik Juliar Mansyah Alias Abi dengan tujuan Palembang untuk mengantarkan barang sambil berjalan Juliar Mansyah Alias

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abi menjemput Darma Putra Alias Kapten Kapal di rumahnya karena melewati rumahnya;

Dalam perjalanan menuju Palembang sesampai di jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Terdakwa ditangkap bersama, saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Darma Putra Alias Kapten Kapal dan Siswanto Alias Sis dengan membawa barang Narkotika Shabu sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat muda merk POLO yang diletakan dibagasi atas mobil;

Bahwa setelah petugas menangkap dan menyita barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan gram) gram.

Selain Narkotika disita puluh dari Terdakwa Ricky Salahuddin berupa :

- 1 (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin;
- 1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356;

Bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki didalam mengedarkan Narkotika jenis Shabu, tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 8966/NNF/2018. Balai Lab Narkoba tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang memeriksa Zulni Erma dan R.Fani Miranda S.T. disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 10 (sepuluh) gram.
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 20 (dua puluh) gram,

adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1. **EDI UTOMO** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik BNN sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Davit Ricardo Hutasoit dan Saksi Sri Wijayanti, S.H, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, saksi Juliar Mansyah Alias Abi dan saksi Siswanto Alias Sis pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, karena telah membawa narkoba jenis shabu-shabu;
  - Bahwa awalnya berdasarkan data intelijen, saksi mengetahui akan ada transaksi narkoba jaringan Malaysia-Rokan Hilir-Palembang;
  - Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliar Mansyah Alias Abi, saksi Siswanto Alias Sis dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal yang akan berangkat dari Penipahan menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang warna Abu-abu Methalik Nomor Polisi BG-1466-QL;
  - Bahwa saat pengeledahan di dalam mobil didapatkan 4 (empat) orang laki-laki bernama Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, saksi Siswanto Alias Sis, terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal dan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat merk POLO berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu);

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin, 1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya ditemukan barang bukti narkoba di dalam 1 (satu) tas warna coklat muda yang didalamnya terdapat tas ransel warna coklat merek polo berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba shabu-shabu dan 1 koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba shabu-shabu yang diletakkan dibagasi di atas mobil dengan di tutupi terpal plastic wanah kuning biru;
- Bahwa berat narkoba shabu-shabu didalam tas coklat warna coklat dalam 10 bungkus kurang lebih 10.259,56 gram, dan didalam koper warna putih berisi narkoba shabu-shabu dalam 20 (dua puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 21.200,23 gram;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Darma Putra, Saksi Siswanto adalah membantu saksi Juliar Mansyah menerima narkoba di pelabuhan dan membawa narkoba ke Palembang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darma Putra, Saksi Siswanto saksi Juliar Mansyah dalam membawa narkoba tersebut mendapat upah sebesar sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi 4 (empat) orang yang akan diterima setelah sampai di Palembang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wib terlihat bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Siswanto turun dari travel di Pelabuhan Bagansiapiapi yang akan berangkat ke Penipahan;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke Penipahan dan diketahui bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan Siswanto Alias Sis datang ke Panipahan untuk bertemu dengan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menerangkan bahwa barang Narkoba tersebut di terimanya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama EDI (Warga Negara Malaysia) (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang datang dari Port Klang Malaysia ke pantai Teluk Rahmat/Teluk Valas Penipahan dengan

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



menggunakan speed boat dan setelah itu oleh Saksi Juliar Mansyah Alias Abi dipanggil sampai ke jalan ke tempat Mobilnya diparkir di Bundaran di Penipahan dekat rumah saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menerima, menguasai atau membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya mengetahui mengenai upah yang akan diterima oleh Terdakwa, dan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten, Terdakwa menyatakan Terdakwa, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten tidak mengetahui koper yang dibawa tersebut berisi narkotika;

2. Saksi 2. **SRI WIJAYANTI, S.H**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik BNN sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, saksi Juliar Mansyah Alias Abi dan saksi Siswanto Alias Sis pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, karena telah membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan satu tim dari Personil BNN RI yakni Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit melakukan penyelidikan di daerah Dumai-Pekanbaru dan Rokan Hilir, Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Saksi Siswanto Alias Sis dan Saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal telah membawa barang Narkotika jenis shabu-shabu dari Penipahan yang akan di serah terimakan ke Palembang;
- Bahwa dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliar Mansyah Alias Abi, saksi Siswanto Alias Sis dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal yang akan berangkat dari Penipahan menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan Roda

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Merk Toyota Kijang warna Abu-abu Methalik Nomor Polisi BG-1466-QL;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wib terlihat bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Siswanto turun dari travel di Pelabuhan Bagansiapiapi yang akan berangkat ke Penipahan;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke Penipahan dan diketahui bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan Siswanto Alias Sis datang ke Panipahan untuk bertemu dengan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi;
- Bahwa sekitar pukul 00.15 wib di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau diketahui kendaraan Toyota Kijang warna Abu-abu Methalik Nomor Polisi BG-1466-QL meluncur dari arah Penipahan menuju ke arah Palembang yang dikendarai oleh Saksi Juliar Mansyah Alias Abi selanjutnya diberhentikan;
- Bahwa saat penggeledahan didalam mobil didapatkan 4 (empat) orang laki-laki bernama Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, saksi Siswanto Alias Sis, terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal dan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat merk POLO berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Methampetamina (Shabu);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliar Mansyah Alias Abi, saksi Siswanto Alias Sis dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal berikut barang buktinya dibawa ke kantor BNN untuk diserahkan kepada Penyidik guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut di terimanya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama EDI (Warga Negara Malaysia) (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang datang dari Port Klang Malaysia ke pantai Teluk Rahmat/Teluk Valas Penipahan dengan menggunakan speed boat dan setelah itu oleh Saksi Juliar Mansyah Alias Abi dipanggil sampai ke jalan ke tempat Mobilnya diparkir di Bundaran di Penipahan dekat rumah saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di mobil, kemudian Saksi Juliar Mansyah Alias Abi memanggil saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal untuk membantu menaikkan barang berupa 1 (satu) Tas warna coklat muda dan 1 (satu) koper warna putih ke bagasi atas mobil kemudian ditutupi dengan terpal palstik warna kuning biru dan setelah itu Saksi Juliar Mansyah Alias Abi pulang ke rumahnya dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal juga pulang ke rumahnya kemudian sekitar pukul 15.00 wib Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menyuruh Darma Putra Alias Kapten Kapal untuk menjemput Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan Siswanto Alias Sis di Pelabuhan Penipahan dan selanjutnya diantarkan ke rumah Saksi Juliar Mansyah Alias Abi;
- Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Juliar Mansyah Alias Abi kemudian Juliar Mansyah Alias Abi memberitahukan kepada Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten Kapal bahwa akan pergi mengantarkan barang Shabu ke Palembang dan akan diberi upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi 4 (empat) orang yang akan diterima setelah sampai di Palembang;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.15 Wib sampai di Jl. Lintas Riau -Sumatera Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Saksi Juliar Mansyah Alias Abi yang mengemudikan memberhentikan mobilnya karena mau beli rokok di warung, kemudian datang petugas BNN melakukan penangkapan dan penggeledahan mobil dan didapatkan barang Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) sebanyak 1 (satu) tas warna coklat muda yang didalamnya terdapat 1 (satu) tas ransel warna coklat merk POLO yang berisi 10 (sepuluh) bungkus dan setelah ditimbang seberat  $\pm$  10.259,56 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh enam) Gram dan 1 (satu) koper warna Putih yang berisi 20 (dua) puluh bungkus atau seberat  $\pm$  21.200,23 (dua puluh satu ribu dua ratus koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan di bagasi di atas mobil dengan ditutupi terpal plastik warna kuning biru;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari tas milik Saksi Juliar Mansyah Alias Abi bersama-sama dengan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki, saksi Siswanto Alias Sis dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal adalah *Positif Mengandung*

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



*Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Bahwa Saksi Juliar Mansyah Alias Abi sudah 2 (dua) kali menerima dan membawa serta menyerahkan barang Narkotika yaitu: **Pertama** : Bulan Mei atau Juni 2018 Terdakwa menerima barang Narkotika sebanyak 6 (enam) bungkus yang disimpan didalam tas Ransel kecil yang di gembok yang Saksi Juliar Mansyah Alias Abi terima di Dumai di pinggir laut kemudian Terdakwa antarkan ke Palembang dan diterima oleh Sdr. KOJEK. **Kedua** : Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wib Terdakwa menerima barang Narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus yang disimpan didalam tas Ransel dan Koper yang di gembok yang Saksi Juliar Mansyah Alias Abi terima di pinggir laut teluk Rahmat/Teluk Valas Penipahan kemudian akan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi antarkan ke Palembang dan diterima oleh KOJEK.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menerima, menguasai atau membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya mengenai upah yang akan diterima oleh Terdakwa, dan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten, Terdakwa menyatakan Terdakwa, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten tidak mengetahui koper yang dibawa tersebut berisi narkotika;

3. Saksi 3. **DAVID RICARDO HUTASOIT** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik BNN sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Davit Ricardo Hutasoit dan Saksi Sri Wijayanti, S.H, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, saksi Juliar Mansyah Alias Abi dan saksi Siswanto Alias Sis pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten

*Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir Provinsi Riau, karena telah membawa narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa awalnya berdasarkan data intelijen, akan ada transaksi narkoba jaringan Malaysia-Rokan Hilir-Palembang;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Juliar Mansyah Alias Abi, saksi Siswanto Alias Sis dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal yang akan berangkat dari Penipahan menuju Palembang dengan menggunakan kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang warna Abu-abu Methalik Nomor Polisi BG-1466-QL;
- Bahwa saat penggeledahan didalam mobil didapatkan 4 (empat) orang laki-laki bernama Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, saksi Siswanto Alias Sis, terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal dan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat merk POLO berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin, 1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya ditemukan barang bukti narkoba di dalam 1 (satu) tas warna coklat muda yang didalamnya terdapat tas ransel warna coklat merek polo berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba shabu-shabu dan 1 koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus narkoba shabu-shabu yang diletakkan dibagasi di atas mobil dengan di tutupi terpal plastic wanah kuning biru;
- Bahwa berat narkoba shabu-shabu didalam tas coklat warna coklat dalam 10 bungkus kurang lebih 10.259,56 gram, dan didalam koper warna putih berisi narkoba shabu-shabu dalam 20 (dua puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 21.200,23 gram;
- Bahwa peran Terdakwa, Saksi Darma Putra, Saksi Siswanto adalah membantu saksi Juliar Mansyah menerima narkoba di pelabuhan dan membawa narkoba ke Palembang;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Darma Putra, Saksi Siswanto saksi Juliar Mansyah dalam membawa narkotika tersebut mendapat upah sebesar sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi 4 (empat) orang yang akan diterima setelah sampai di Palembang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 12.00 wib terlihat bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Siswanto turun dari travel di Pelabuhan Bagansiapiapi yang akan berangkat ke Penipahan;
- Bahwa saksi bersama-sama rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke Penipahan dan diketahui bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan Siswanto Alias Sis datang ke Panipahan untuk bertemu dengan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut di terimanya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama EDI (Warga Negara Malaysia) (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang datang dari Port Klang Malaysia ke pantai Teluk Rahmat/Teluk Valas Penipahan dengan menggunakan speed boat dan setelah itu oleh Saksi Juliar Mansyah Alias Abi dipanggil sampai ke jalan ke tempat Mobilnya diparkir di Bundaran di Penipahan dekat rumah saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menerima, menguasai atau membeli, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantahnya mengenai upah yang akan diterima oleh Terdakwa, dan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten, Terdakwa menyatakan Terdakwa, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten tidak mengetahui koper yang dibawa tersebut berisi narkotika;

4. Saksi 4. **JULIAR MANSYAH Alias ABI** memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik BNN dan dibuatkan Berita Acaranya dan saksi ikut menandatangani;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota BNN yaitu saksi Sri Wijayanti, Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah membawa narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki sejak sekitar tahun 2017 di Dumai sehubungan satu Kelurahan dengan saksi dan Saksi sering menyuruh saksi Ricky Salahuddin Alias Riki untuk menjadi sopir Pick Up untuk mengantar buah Nanas ke Padang dan Pekanbaru, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Sdr. EDI (warga negara Malaysia) yang mengantarkan menggunakan speed boat dari Port Klang ke tepi laut Teluk Rahmat/ Teluk Valas di Penipahan;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 3 Agustus 2018 sekitar 01.00 WIB saksi di telpon Nomor Malaysia kemudian saksi angkat angkat telpon dan tanyakan “ *Dengan Siapa Ini*” dan dijawab “ *Edi Dari Malaysia*, EDI katakan kepada saksi “ Abang nanti jam 5 tunggu di pantai Teluk Valas” saksi menjawab “ *Iyalah*”.
- Bahwa setelah saksi selesai solat subuh, saksi menuju ke pantai Teluk Valas Panihan, setelah saksi sampai dipantai Teluk Valas saksi duduk-duduk di tepi pantai, saksi di telpon dari nomor Indonesia saksi kemudian mengangkat telpon dan mengatakan “ ini siapa” dan di jawab ini EDI, kata EDI abang dimana “ ini saya duduk di tepi pantai” dan EDI tanya “ yang mana abang” saksi menjawab sambil berdiri “ yang ini” dan EDI katakan “ *Oh Iya Ya*”. Setelah EDI melihat saksi, EDI kemudian sandarkan Speed Boatnya di tempat saksi berdiri, EDI mengangkat barang satu Koper dan saksi mengangkat tas yang satunya lagi dari Speed Boat di naikkan ke tepi pantai, setelah itu EDI meyerahkan uang di dalam amplop sebanyak 300 Ringgit dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi,
- Bahwa kemudian EDI pergi dengan Speed Boatnya, saksi kemudian membawa barang berupa satu tas dan satu koper tersebut ke bundaran tempat dimana saksi memarkir mobil, saksi kemudian memanggil saksi Darma Putra membantu saksi untuk mengangkat barang berupa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika ke bagasi tas mobil dan ditutupi terpal plastik warna kuning biru,

- Bahwa kemudian saksi membawa narkotika dengan menggunakan mobil untuk di bawa pulang kerumah, sambil menunggu Saksi Siswanto dan Terdakwa Ricky Salahuddin untuk berangkat ke Palembang;
- Bahwa di Berita Acara Pemeriksaan penyidik BNN saksi ada menerangkan: sebelum narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Palembang saksi ada menyampaikan kepada saksi Darma Putra Als Kapten Kapal, saksi Siswanto Alias Sis dan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki kalau upahnya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) nanti dibagi 4 (empat), namun Saksi mencabut keterangan tersebut;
- Bahwa saksi Darma Putra Als Kapten Kapal, saksi Siswanto Alias Sis dan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki tidak mengetahui yang dibawa ke Palembang tersebut adalah narkotika Shabu-shabu dan tidak ada saksi memberi tahu kalau upahnya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa didalam perjalanan menuju Palembang sesampainya di Jalan Lintas Riau-Sumatera Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, saksi bersama-sama dengan saksi Darma Putra Als Kapten Kapal, Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Siswanto Alias Sis ditangkap oleh saksi Sri Wijayanti, saksi Edi Utomo dan saksi David Ricardo Hutasoit yang merupakan Personil BNN RI;
- Bahwa barang bukti Narkotika sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus dan setelah ditimbang seberat total  $\pm 31.459,79$  (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) Gram terdiri dari 20 (dua) puluh bungkus atau seberat  $\pm 21.200,23$  (dua puluh satu ribu dua ratus koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan didalam koper warna Putih merk POLO dan 10 (sepuluh) bungkus atau seberat  $\pm 10.259,56$  (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh enam) Gram yang disimpan didalam tas ransel warna Coklat merk POLO didalam tas warna Coklat Muda dibawah ini adalah barang yang Terdakwa bawa pada saat tertangkap;
- Bahwa Barang Bukti yang dihadirkan dipersidangan ini merupakan Barang Bukti dari hasil Penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa, namun barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah ketiga kalinya mengatarkan paket narkoba ini namun saksi tidak pernah melihat paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Saksi 5. **DARMA PUTRA Alias KAPTEN KAPAL**

tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik BNN dan dibuatkan Berita Acaranya dan saksi ikut menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota BNN yaitu saksi Sri Wijayanti, Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau karena telah membawa narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wib saksi ditelephone oleh Saksi Juliar Mansyah Alias Abi sewaktu saksi sedang di rumahnya,
- Bahwa Saksi Juliar Mansyah Alias Abi tinggal di Penipahan dan mengatakan bahwa besok tanggal 24 Juli 2018 akan berangkat ke Malaysia dan nanti pulang dari Malaysia ada kerjaan dan mengajak saksi untuk ikut kerja;
- Bahwa Pada tanggal 29 Juli 2018 sekitar pukul 15.00 wib saksi di panggil suruh datang ke rumah Saksi Juliar Mansyah Alias Abi yang berada di Penipahan dan mengatakan sudah pulang dari Malaysia dan mau ke Palembang.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 06.30 wib saksi sedang di rumah di Penipahan melihat Saksi Juliar Mansyah Alias Abi datang dari arah laut dengan memanggul barang berupa satu tas dan satu koper kemudian memanggil saksi untuk membantu menaikkan barang tersebut ke bagasi atas mobil Toyota Kijang warna Abu-abu Methalik Nomor Pol. BG-1466-QL milik Saksi Juliar Mansyah Alias Abi dengan ditutupi menggunakan terpal plastik warna kuning biru yang diparkir di Bundaran dekat rumah saksi dan setelah itu saksi pulang kerumahnya sedangkan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi pulang ke rumahnya dan mobil masih tetap di parkir;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar pukul 12.00 wib saksi sedang di rumah mendapat telephone dari Saksi Juliar Mansyah Alias Abi yang menyuruh saksi untuk menjemput saksi SISWANTO Als SIS dan Terdakwa RICKY SALAHUDDIN Alias ABI di Pelabuhan Penipahan, dan saksi berangkat menjemput dengan menggunakan sepeda motor milik mertua saksi.
- Bahwa saksi diberi upah oleh JULIAR MANSYAH Als ABI sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara tunai untuk beli susu anak sewaktu Saksi Juliar Mansyah Alias Abi setelah pulang dari Malaysia.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib saksi bersama-sama dengan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi berangkat dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang warna Abu-abu No. Pol. BG-1466-QL milik Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menuju ke Palembang;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Palembang sesampai di jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dari BNN;
- Bahwa yang ikut ditangkap bersama saksi pada saat itu adalah Terdakwa, saksi Siswanto Alias Sis, Saksi Juliar Mansyah;
- Bahwa saat penggeledahan di dalam mobil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat merk POLO berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Methampetamina (Shabu);
- Bahwa berat narkotika shabu-shabu didalam tas coklat warna coklat dalam 10 bungkus kurang lebih 10.259,56 gram, dan didalam koper warna putih berisi narkotika shabu-shabu dalam 20 (dua puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 21.200,23 gram;
- Bahwa Saksi hanya ikut dengan saksi Juliar Mansya ikut ke Palembang untuk mengambil ijazah anak Saksi Juliar Mansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Juliar Mansyah mengenai adanya pekerjaan mengantarkan barang dari Malaysia ke Palembang namun saksi tidak mengetahui barang tersebut akan diserahkan kepada siapa dan dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besaran upah yang akan diterima, upah akan diterima Terdakwa pada saat barang tersebut sampai ke Palembang;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 6. Saksi 6. **SISWANTO Alias SIS**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik BNN sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
  - Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota BNN yaitu saksi Sri Wijayanti, Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
  - Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa masih tidur dan dibangunkan oleh isteri Terdakwa, Saksi mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Panipahan menggunakan Travel Karya Indah;
  - Bahwa Terdakwa dan saksi berangkat ke Panipahan jam 08.00 Wib dan sampai di Pelabuhan Bagan Siapi-Api sekitar pukul 11.30 WIB, dari pelabuhan Bagan Siapi-Api ke Penipahan sampai di Penipahan sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rumah saksi Juliar Mansyah di Penipahan.
  - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama terdakwa dan saksi Juliar Mansyah berangkat dari rumah saksi Juliar Mansyah dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Warna Abu-abu Nomor Polisi BG-1466-QL Milik saksi Juliar Mansyah dengan tujuan Palembang untuk mengantarkan barang;
  - Bahwa sambil berjalan saksi Juliar Mansyah menjemput saksi Darma Putra di rumahnya karena melewati rumahnya. Dalam perjalanan menuju Palembang sesampai di jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dari BNN;
  - Bahwa bersama Terdakwa, ikut ditangkap Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Saksi Siswanto alias Sis dan Saksi saksi Darma Putra;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penggeledahan di dalam mobil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat merk POLO berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Methampetamina (Shabu);
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah apapun jika paket tersebut sampai di Palembang;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Juliar Mansyah ikut ke Palembang untuk mengambil ijazah anak Saksi Juliar Mansyah;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi yang mengatakan Saksi Mengetahui upah yang akan diterima saksi dan Rekannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

6. Saksi 7 Verbalisan; **SRI ANA, S.H., M.H.**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Siswanto Alias Sis, saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, Saksi Juliar Mansyah;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan saksi-saksi sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi memberikan keterangan tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum T.Sumardi,S.H. yang ditunjuk oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi diperiksa terpisah dan di damping oleh Penasihat Hukumnya;
- Bahwa apa yang diterangkan oleh Terdakwa dan saksi adalah merupakan keterangan dari mereka sendiri;
- Bahwa sebelum Berita Acara pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa isi keterangan Terdakwa di BAP adalah sesuai dengan apa yang disampaikan dan penyidik tidak ada mengarahkannya;
- Bahwa terhadap keterangan Terdakwa mengenai upah yang akan diterima Terdakwa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan saksi Siswanto Alias Sis, saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, Saksi Ricky Salahuddin menerangkan hal yang sama pada saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa di persidangan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan Terdakwa (*ade Charge*);

7. Saksi Ade Charge: **LILI SETIA NINGSIH**, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Isteri dari Terdakwa Ricky Salahuddin;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan Terdakwa karena saksi juga berada dalam mobil pada saat penangkapan;
- Bahwa selain saksi, ada juga Saksi Teti Hendrayani dan dua orang anak Saksi Teti Hendrayani;
- Bahwa saksi berada dalam mobil tersebut, awalnya saksi menggunakan mobil yang disewa dari Dumai hendak ke rumah makan Arwana untuk bertemu dengan suami saksi yaitu Terdakwa Ricky Salahuddin;
- Bahwa saksi menerangkan, suaminya diajak oleh Saksi Juliar Mansyah ke Palembang untuk menjemput rapor Anak tiri dari Juliar mansyah di Palembang;
- Bahwa Saksi ikut bersama-sama ke Palembang menggunakan mobil yang dikemudikan Saksi Juliar mansyah;
- Bahwa saat di Bagan Batu, suami Saksi Teti Hendrayani berhenti untuk membeli rokok dan saat itu terjadi penangkapan dari pihak BNN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bawaan yang dibawa serta mobil tersebut, saksi hanya langsung duduk tanpa memeriksa barang bawaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu ada kurang lebih 13 (tiga) belas orang;
- Bahwa ada barang bawaan di mobil yang terdapat di bagasi atas yang diturunkan dan diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba di temukan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut diperiksa pada saat penangkapan, saksi berada di luar dan saksi tidak ada melihat koper yang semula dibawa;
- Bahwa setelah penangkapan, saksi baru mengerahui isi koper tersebut adalah narkoba;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Ade Charge; **TETI HENDRAYANI**, dibawah sumpah memberikan keterangan Sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Isteri Dari Juliar Mansyah Alias Abi;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan Terdakwa karena saksi juga berada dalam mobil pada saat penangkapan;
- Bahwa selain saksi, ada juga Saksi Setia Ningsih dan dua orang anak Saksi;
- Bahwa saksi berada dalam mobil tersebut, awalnya saksi menggunakan mobil yang disewa dari Dumai hendak ke rumah makan Arwana untuk bertemu dengan suami saksi yaitu Saksi Juliar Mansyah;
- Bahwa saksi mengatur janji untuk bertemu di rumah makan arwana untuk selanjutnya bersama-sama ke Palembang untuk mengambil ijazah anak Sulung Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, di perjalanan Ke Palembang Suaminya Saksi Juliar Mansyah yang mengemudikan mobil sementara saksi duduk di depan mendampingi;
- Bahwa saat di Bagan Batu, suami Saksi berhenti untuk membeli rokok dan saat itu terjadi penangkapan dari pihak BNN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat barang bawaan yang dibawa serta mobil tersebut, saksi hanya langsung duduk tanpa memeriksa barang bawaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu ada kurang lebih 13 (tiga) belas orang;
- Bahwa ada barang bawaan di mobil yang terdapat di bagasi atas yang diturunkan dan diperiksa;
- Bahwa keberangkatan saksi dan suami Saksi ke Palembang sudah direncanakan seminggu sebelumnya, dengan tujuan untuk mengambil ijazah anak sulung Saksi yang bersekolah di Palembang;
- Bahwa saat penangkapan, yang berada di dalam mobil pada saat itu ada 8 Delapan orang, yang terdiri dari empat orang Dewasa, Saksi, isteri Terdakwa Ricky Salahuddin dan 2 orang anak Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak narkoba di temukan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut diperiksa pada saat penangkapan, saksi berada di luar dan saksi tidak ada melihat koper yang semula dibawa;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan, saksi baru mengerahui isi koper tersebut adalah narkoba;
- Bahwa saksi tidak ada menerima surat perintah penangkapan suami saksi, saksi baru menerima surat penangkapan seminggu sesudahnya;
- Bahwa orang tua suami pertama saksi tinggal di Palembang dan anak sulung saksi bersekolah di sana dan dibiayai oleh saksi;
- Bahwa suami saksi bekerja di Panipahan dan Saksi tinggal di Dumai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) bungkus Narkoba jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram;
- (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin.
- 1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356.
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nomor Pol BG 1466 QL berwarna abu-abu Metalik;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan di benarkan oleh para saksi-saksi serta Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan bukti surat berupa berita acara:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Penyidik Sri Ana, S.H., M.H. Penyidik BNN, yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti yang disita dari Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis, Ricky Salahuddin Alias

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Riki dan Darma Putra Alias Kapten Kapal berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu) dengan berat brutto 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan uji Laboratorium  $\pm$  30 (tiga puluh) gram, untuk kepentingan Iptek  $\pm$  30 (tiga puluh) gram, untuk kepentingan Diklat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram dan untuk dimusnahkan;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8966/ NNF/2018, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis, Ricky Salahuddin Alias Riki dan Darma Putra Alias Kapten Kapal, barang bukti A dan B berupa 2 Bungkus Narkotika Shabu-shabu dengan berat bruto masing-masing 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan 19 (sembilan belas) gram adalah Positif Metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNN yaitu saksi Sri Wijayanti, Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 wib saksi Siswanto alias Sis datang ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa masih tidur dan dibangunkan oleh isteri Terdakwa, Saksi Siswanto mengajak Terdakwa untuk berangkat ke Panipahan menggunakan Travel Karya Indah;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Panipahan jam 08.00 Wib dan sampai di Pelabuhan Bagan Siapi-Api sekitar pukul 11.30 WIB, dari pelabuhan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagan Siapi-Api ke Penipahan sampai di Penipahan sekitar pukul 15.00 WIB sampai di rumah saksi Juliar Mansyah di Penipahan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi bersama terdakwa dan saksi Juliar Mansyah berangkat dari rumah saksi Juliar Mansyah dengan menggunakan Mobil Toyota Kijang Warna Abu-abu Nomor Polisi BG-1466-QL Milik saksi Juliar Mansyah dengan tujuan Palembang untuk mengantarkan barang
- Bahwa sambil berjalan saksi Juliar Mansyah menjemput saksi Darma Putra di rumahnya karena melewati rumahnya. Dalam perjalanan menuju Palembang sesampai di jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri dari BNN;
- Bahwa bersama Terdakwa, ikut ditangkap Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Saksi Siswanto alias Sis dan Saksi saksi Darma Putra;
- Bahwa saat penggeledahan di dalam mobil didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) tas warna Coklat Muda dan Tas Ransel warna Coklat merk POLO berisi 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu);
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 (satu) buah SIM B 1 an. Ricky Salahuddin, 1 (satu) buah Foto copy KTP a.n Ricky Salahuddin, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356;
- Bahwa di dalam 1 (satu) tas warna coklat muda yang didalamnya terdapat tas ransel warna coklat merk polo berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika shabu-shabu dan 1 koper warna putih berisi 20 (dua puluh) bungkus narkotika shabu-shabu yang diletakkan dibagasi di atas mobil dengan di tutupi terpal plastik warna kuning biru;
- Bahwa berat narkotika shabu-shabu didalam tas coklat warna coklat dalam 10 bungkus kurang lebih 10.259,56 gram, dan didalam koper warna putih berisi narkotika shabu-shabu dalam 20 (dua puluh) bungkus dengan berat kurang lebih 21.200,23 gram;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai seorang supir dan ikut ke Palembang untuk mengambil ijazah anak Saksi Juliar Mansyah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi Juliar Mansyah mengenai adanya pekerjaan mengantarkan barang dari Malaysia ke Palembang;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui besaran upah yang akan diterima, upah akan diterima Terdakwa pada saat barang tersebut sampai ke Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menghadirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Kliping Koran yang diterbitkan oleh Pos Metro Rohil pada tanggal 9 Agustus 2018; dengan judul berita "30 kg sabu diamankan di KM 11 Bagan Batu;
2. Kliping Koran yang diterbitkan oleh Pos Metro Rohil pada tanggal 16 Januari 2019; dengan judul berita "Terdakwa sabu 30 kg jalani sidang perdana" ;
3. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa Juliar Mansyah, yang menerangkan tidak mengetahui dan tidak terlibatnya Siswanto, Ricky Salahuddin dan Darma Putra yang dibuat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, saksi Sri Wijayanti, S.H. bersama Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit, personil dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, saksi Juliar Mansyah Alias Abi dan saksi Siswanto Alias Sis;
- Bahwa benar saksi Sri Wijayanti, S.H. bersama-sama rekan-rekan satu tim dari Personil BNN RI yakni Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit telah melakukan penyelidikan di daerah Dumai–Pekanbaru dan Rokan Hilir, Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa Saksi Juliar Mansyah Alias Abi bersama-sama dengan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki, Saksi Siswanto Alias Sis dan Saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal telah membawa barang Narkotika jenis shabu-shabu dari Penipahan yang akan di serah terimakan ke Palembang;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki, Saksi Juliar Mansyah Alias Abi, Saksi Siswanto Alias Sis dan Saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, ditemukan barang bukti Narkotika sebanyak 30 (tiga) puluh bungkus dan setelah ditimbang seberat total ±

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) Gram, terdiri dari 20 (dua) puluh bungkus atau seberat  $\pm$  21.200,23 (dua puluh satu ribu dua ratus koma dua puluh tiga) Gram yang disimpan didalam koper warna Putih merk POLO dan 10 (sepuluh) bungkus atau seberat  $\pm$  10.259,56 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh enam) Gram yang disimpan didalam tas ransel warna Coklat merk POLO;

- Bahwa benar Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menerangkan bahwa barang Narkotika tersebut di terimanya dari seorang laki-laki yang mengaku bernama EDI (Warga Negara Malaysia) (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang datang dari Port Klang Malaysia ke pantai Teluk Rahmat/Teluk Valas Penipahan dengan menggunakan speed boat pada tanggal 3 Agustus 2018 sekitar 05.00 wib;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi Juliar Mansyah Alias Abi memanggil saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal untuk membantu menaikkan barang berupa 1 (satu) Tas warna coklat muda dan 1 (satu) koper warna putih ke bagasi atas mobil kemudian ditutupi dengan terpal plastik warna kuning biru dan setelah itu Saksi Juliar Mansyah Alias Abi pulang ke rumahnya dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal juga pulang ke rumahnya kemudian sekitar pukul 15.00 wib Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menyuruh Darma Putra Alias Kapten Kapal untuk menjemput Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan Siswanto Alias Sis di Pelabuhan Penipahan dan selanjutnya diantarkan ke rumah Saksi Juliar Mansyah Alias Abi;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi Juliar Mansyah Alias Abi kemudian Saksi Juliar Mansyah Alias Abi memberitahukan kepada Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten Kapal bahwa akan pergi mengantarkan barang Shabu ke Palembang dan akan diberi upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi 4 (empat) orang yang akan diterima setelah sampai di Palembang;
- Bahwa Benar Terdakwa mencabut keterangannya di BAP Penyidik BNN yang menerangkan: sebelum narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawa ke Palembang Saksi Juliar Mansyah Alias Abi ada menyampaikan kepada saksi Darma Putra Als Kapten Kapal, saksi Siswanto Alias Sis dan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki kalau

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



upahnya Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) nanti dibagi 4 (empat);

- Bahwa benar menurut Terdakwa, ianya diajak oleh Saksi Juliar Mansyah ke Palembang untuk menjemput rapor Anak tiri dari Juliar mansyah di Palembang;
- Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Penyidik Sri Ana, S.H., M.H. Penyidik BNN, yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis, Ricky Salahuddin Alias Riki dan Darma Putra Alias Kapten Kapal berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu) dengan berat brutto 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan uji Laboratorium  $\pm$  30 (tiga puluh) gram, untuk kepentingan Iptek  $\pm$  30 (tiga puluh) gram, untuk kepentingan Diklat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram dan untuk dimusnahkan;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8966/ NNF/ 2018, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. Melta Tarigan, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis, Ricky Salahuddin Alias Riki dan Darma Putra Alias Kapten Kapal, barang bukti A dan B berupa 2 Bungkus Narkotika Shabu-shabu dengan berat bruto masing-masing 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan 19 (sembilan belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Siswanto Alias Sis, Ricky Salahuddin Alias Riki dan Darma Putra Alias Kapten Kapal tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi.

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN RhI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidananya, Penuntut Umum berpendapat bahwa dakwaan kedua telah terbukti, sehingga meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana atas kesalahannya telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam kedua dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan- alasan yang diuraikan dalam nota pembelaannya, berpendapat bahwa baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga memohon kepada Majelis agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pengakuan bersalah atau tidak bersalah oleh Terdakwa di persidangan tidak menghapuskan beban pembuktian Jaksa Penuntut Umum, karena pengakuan Terdakwa bukan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan (*beslissende bewijs kracht*), hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 189 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan keterangan Terdakwa saja atau pengakuan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan membuktikan Dakwaan primair terlebih dahulu yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur Pasal Dakwaan tersebut terhadap Perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur setiap orang adalah identik dengan pengertian "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ricky Salahuddin Alias Riki yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan menurut pandangan majelis Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pertimbangan Majelis Hakim, "setiap orang ini terbukti dan terpenuhi apabila unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Penuntut umum terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/ tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkoba "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkoba Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (*criminal responsibility*) yang dapat dilihat dari:

- ✓ Sarana yang dipergunakan;
- ✓ Cara melakukan;
- ✓ Intelektual si pelaku (Suharto Rm, Sh. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan" terbitan Sinar Grafika, hal 40,48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;
- ✓ Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:
- ✓ *Opzet Als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- ✓ *Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewoogenheid* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ *Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn* atau *voonvarelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- ☐ Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ☐ Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ☐ Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ☐ Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ☐ Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- ☐ Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- ☐ Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 00.15 WIB, bertempat di Jalan Lintas Riau Sumatra Utara KM 16 Desa Bangko Bakti Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, saksi Sri Wijayanti, S.H. bersama Saksi Edi Utomo dan Saksi Davit Ricardo Hutasoit, personil dari BNN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal, Saksi Juliar Mansyah Alias Abi dan saksi Siswanto Alias Sis karena telah membawa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram dengan menggunakan kendaraan Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Kijang warna Abu-abu Methalik Nomor Polisi BG-1466-QL;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap yang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menerima narkotika jenis shabu-shabu dari seorang laki-laki bernama EDI (Warga Negara Malaysia) (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang datang dari Port Klang Malaysia ke pantai

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Teluk Rahmat/Teluk Valas Penipahan dengan menggunakan speed boat pada tanggal 3 Agustus 2018 sekitar 05.00 wib;

Menimbang, Bahwa setelah sampai di mobil, kemudian Saksi Juliar Mansyah Alias Abi memanggil saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal untuk membantu menaikkan barang berupa 1 (satu) Tas warna coklat muda dan 1 (satu) koper warna putih ke bagasi atas mobil kemudian ditutupi dengan terpal palstik warna kuning biru dan setelah itu Saksi Juliar Mansyah Alias Abi pulang ke rumahnya dan saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal juga pulang ke rumahnya kemudian sekitar pukul 15.00 wib Saksi Juliar Mansyah Alias Abi menyuruh Darma Putra Alias Kapten Kapal untuk menjemput Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki dan Siswanto Alias Sis di Pelabuhan Penipahan dan selanjutnya diantarkan ke rumah Juliar Mansyah Alias Abi;

Menimbang, Bahwa setelah sampai di rumah Saksi Juliar Mansyah Alias Abi kemudian Juliar Mansyah Alias Abi memberitahukan kepada Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki, Siswanto Alias Sis dan Darma Putra Alias Kapten Kapal bahwa akan pergi mengantarkan barang Shabu ke Palembang dan akan diberi upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dibagi 4 (empat) orang yang akan diterima setelah sampai di Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki, Saksi Juliar Mansyah Alias Abi Saksi Siswanto Alias Sis dan Saksi Darma Putra Alias Kapten Kapal juga mencabut keterangannya sebagai saksi yang menerangkan hal yang sama di dalam BAP pemeriksaan Penyidik, dimana setelah di konfrontier dengan saksi Verbalisan ternyata Saksi dan Terdakwa tidak dapat menyebutkan alasan yang dapat diterima atas perbedaan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pencabutan keterangan tersebut hanya untuk membuat alibi-alibi baru yang tidak memiliki dasar dan hanya akan menguatkan keyakinan terhadap adanya unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Saksi Juliar Mansyah Alias Abi Bahwa Saksi Juliar Mansyah Alias Abi sudah 2 (dua) kali menerima dan membawa serta menyerahkan barang Narkotika yaitu: **Pertama** : Bulan Mei atau Juni 2018 Terdakwa menerima barang Narkotika sebanyak 6 (enam) bungkus yang disimpan didalam tas Ransel kecil yang di gembok yang Terdakwa terima di Dumai di pinggir laut kemudian Saksi Juliar Mansyah Alias Abi antarkan ke Palembang dan diterima oleh Sdr. KOJEK. **Kedua** : Pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wib Saksi Juliar Mansyah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abi menerima barang Narkotika sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus yang disimpan didalam tas Ransel dan Koper yang di gembok yang Saksi Juliar Mansyah Alias Abi terima di pinggir laut teluk Rahmat/Teluk Valas Penipahan kemudian akan Terdakwa antarkan ke Palembang dan diterima oleh KOJEK.

Menimbang, bahwa Saksi Juliar Mansyah Alias Abi mendapatkan upah untuk yang pertama sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sdr. KOJEK secara tunai yang diterima di Palembang, Sedangkan untuk yang sekarang sesuai yang dijanjikan oleh Sdr. ADEX (orang Aceh) yang tinggal di Malaysia akan diberi upah sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan diterima Saksi Juliar Mansyah Alias Abi jika narkotika jenis shabu-shabu tersebut sampai di tangan Sdr. KOJEK di Palembang;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Fakta Hukum Tersebut Diatas, Maka Majelis Hakim Berpendapat Bahwa Elemen Unsur "Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan menjadi perantara dalam jual beli" Adalah Elemen Unsur Yang Paling Tepat Dan Relevan Dengan Perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh Penyidik Sri Ana, S.H., M.H. Penyidik BNN, yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti yang disita dari Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis, Ricky Salahuddin Alias Riki dan Darma Putra Alias Kapten Kapal berupa 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis Methampetamina (Shabu) dengan berat brutto 31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, yang kemudian disisihkan untuk kepentingan uji Laboratorium  $\pm$  30 (tiga puluh) gram, untuk kepentingan lptek  $\pm$  30 (tiga puluh) gram, untuk kepentingan Diklat  $\pm$  30 (tiga puluh) gram dan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8966/ NNF/2018, pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda, S.T. selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Waka Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang pada intinya menerangkan bahwa telah menganalisis barang bukti milik Juliar Mansyah Alias Abi, Siswanto Alias Sis, Ricky Salahuddin Alias Riki dan Darma Putra Alias Kapten Kapal, barang bukti A dan B berupa 2 Bungkus Narkotika Shabu-shabu dengan berat bruto masing-

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 9,5 (Sembilan koma lima) gram dan 19 (sembilan belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

## Ad.3. Percobaan dan Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran Terdakwa dan Saksi Siswanto Alias Sis, Saksi Juliar Mansyah Alias Abi dan Darma Putra Alias Kapten Kapal, dari pertimbangan unsur sebelumnya, maka menurut majelis terlihat bawa Terdakwa dan Saksi Siswanto Alias Sis, Saksi Juliar Mansyah Alias Abi dan Darma Putra Alias Kapten Kapal, telah memperlihatkan unsur permufakatan dalam melakukan perbuatan jahat, karena masing-masing telah mengetahui dari awal terhadap larangan dan bahaya dari perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena dalam pertimbangan pembuktian unsur diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair dan dari fakta persidangan ada keterlibatan Terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika, sehingga pembelaan Penasihat hukum Terdakwa diatas tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lainnya menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan karena pembelaan selebihnya tersebut adalah tidak berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara ini, yang seharusnya diajukan dalam Proses Pra Peradilan sehingga terhadap pembelaan tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menerima, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena jenis hukuman penjara seumur hidup terhadap Terdakwa tidak

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



memberikan efek jera baik bagi Terdakwa maupun bagi pelaku kejahatan serupa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa kejahatan Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dari tingkat elit sampai ke masyarakat desa. Narkotika merusak sumber daya manusia sebagai salah satu Modal Pembangunan Nasional , oleh karena itu penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika harus sungguh-sungguh ditindak tegas oleh para penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat untuk menyelamatkan Indonesia dari bahaya Narkotika ;
- Bahwa peredaran gelap narkotika sudah merupakan Sindikat Perdagangan Internasional dan adanya dugaan akan menjadikan Indonesia sebagai Pasar Perdagangan Narkotika yang masih aman bagi pengedar gelap narkotika, terbukti dengan banyaknya pelaku, diantaranya Terdakwa yang membawa narkotika, tertangkap dan diadili di Indonesia, oleh karenanya pemberantasan narkotika di bumi Indonesia telah menjadi Program Pemerintah yang termasuk dalam Program *Ekstra Ordinary Crime*, yaitu Kejahatan yang harus ditangani dengan cara yang ekstra Ordinary atau luar biasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tertangkap dengan membawa barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat brutto  $\pm$  31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram, suatu jumlah yang besar yang dapat diduga dan merupakan suatu petunjuk untuk diedarkan di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-timbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi Penjara Seumur hidup;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa menjadi bagian jaringan peredaran narkoba Internasional;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak Ada

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981) tentang Kitab Undang –undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ricky Salahuddin Alias Riki tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara Seumur hidup
3. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Nomor Polisi BG 1466 QL berwarna abu-abu Metalik;
  - 30 (tiga puluh) bungkus Narkotika jenis Methampetamina (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  31.459,79 (tiga puluh satu ribu empat ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh sembilan) gram dengan rincian:
    - 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Methampetamina (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  10.259,56 (sepuluh ribu dua ratus lima puluh sembilan koma lima puluh enam) gram berikut 1 (satu) buah tas Ransel warna coklat muda dan 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna coklat tua
    - 20 (dua puluh) bungkus Narkotika jenis Methampetamina (shabu) dengan berat brutto  $\pm$  21.200,23 (dua puluh satu ribu dua ratus koma dua puluh tiga) gram berikut 1 (satu) buah koper merk Polo Paris warna putih;(telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti)

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Narkotika dari hasil penyisihan seberat 28,5 (dua puluh delapan koma lima) gram dipergunakan untuk Pembuktian dalam persidangan;

*Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Juliar mansyah;*

- 1 (satu) buah SIM B1 an. Ricky Salahuddin.

- 1 (satu) buah Ktp An. an. Ricky Salahuddin

Dikembalikan kepada Terdakwa Ricky Salahuddin

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru berikut nomor 085374106122;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua berikut nomor 082362267356.

*Dirampas untuk Negara selanjutnya untuk dimusnahkan*

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019, oleh kami FAISAL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Lukman Nulhakim SH.MH dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi dengan dibantu oleh H. HARMI JAYA, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dihadiri oleh MARULITUA J. SITANGGANG, S.H., Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapkan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUKMAN NULHAKIM S.H.,M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH,S.H.

PANITERA

H. HARMI JAYA, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 589/Pid.Sus/2018/PN Rhl